



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD AL HUSEN ALIAS HUSEN BIN SAIN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kertasari RT/RW 002/005 Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Rukmana, S.H., Dkk, selaku Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Kampung Citaman RT. 007 RW. 003 Desa/Kelurahan Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 24 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Al Husen Als Husen Bin Sain terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Al Husen Als Husen Bin Sain berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- b. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- c. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- d. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- e. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- f. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- g. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- h. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- i. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- j. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;
- k. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- l. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- m.1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- n. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- o. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
- p. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- q. 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Muhamad Al Husen Alias Husen Bin Sain;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Sdr. Feri Arya Mustofa Alias Manyin Bin Suhaya;
- Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap baik selama menjalankan masa tahanannya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-39/M.2.26.3/Enz.2/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Primair:

Bahwa Terdakwa Muhamad Al Husen Als Husen Bin Sain bersama-sama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Boy (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dengan mengatakan "Mau engga ambil bahan di Purwakarta ada nih uang jalannya?" (maksudnya mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu) sambil Terdakwa menunjukkan Whatsapp dari Sdr. Boy (belum tertangkap) kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dan Terdakwa mengatakan "Ok" lalu Sdr. Boy (belum tertangkap) mengatakan "Ya sudah, berangkat sekarang ke daerah Sadang Purwakarta" dan Terdakwa mengatakan "Ya saya siap-siap berangkat sama Feri", sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan angkutan umum. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berhenti di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Veteran Kp. Sadang Desa Cisereuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sambil menunggu kabar dari Sdr. Boy (belum tertangkap). Kemudian, Sdr. Pendul (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Standby di Sadang, tunggu dulu ya" dan Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 14.45 WIB kembali ada yang menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi/maps Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditempelkan yaitu di lapangan sepakbola Tegalbrata yang terletak di Kp. Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya langsung mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas kemasan potato yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terletak di bawah pohon randu yang berada di belakang lapangan sepakbola Tegalbrata. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya membawa 1 (satu) bungkus bekas kemasan potato yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih ke rumah yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang lalu Sdr. Pendul (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh supaya menyerahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. Boy (belum tertangkap), sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya pergi ke rumah Sdr. Boy (belum tertangkap) yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW: 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas kemasan potato yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kepada Sdr. Boy (belum tertangkap). Pada saat itu, Sdr. Boy (belum tertangkap) mengatakan "Ok aman, saya pecah dulu" lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya pulang kerumah masing-masing. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang untuk nongkrong hingga sekira pukul 22.00 Wib Sdr. BOY (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa bermaksud menawarkan menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dirumahnya lalu Terdakwa mengatakan "Ya, saya sama Feri kesana". Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu di rumah Sdr. Boy (belum tertangkap) dan sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Boy (belum tertangkap) menitipkan 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) pack plastik klip bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Buat apa?", namun saat itu Sdr. Boy (belum tertangkap) mengatakan "Nanti tunggu arahan saya saja" dan Terdakwa mengatakan "Ok, uang jajan yang tadi gimana?" lalu Sdr. Boy (belum tertangkap) mengatakan "Nih ada tapi baru uang jalan, nanti kalau udah habis ada buat rokoknya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" sambil Sdr. Boy (belum tertangkap) menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut lalu melanjutkan nongkrong di pos ronda yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) pack plastik klip bening kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya sambil menyuruh untuk menyimpannya lalu Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya menyimpannya dengan cara menggantungkannya di dinding samping rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya masih berada di pos ronda yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, lalu Saksi Dewa Gede Sindhu Santika dan Saksi Ahmad Shobarli yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Karawang dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karawang mendatangi pos ronda dengan didampingi oleh Saksi Sumita selaku Ketua RT 001 karena menerima informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah tersebut dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sebagai alat komunikasi terkait transaksi Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Kemudian, Saksi Dewa Gede Sindhu Santika dan Saksi Ahmad Shobarli melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Feri Arya

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mustofa Als Manyin Bin Suhaya, yang mana Terdakwa mengatakan ada menitipkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Selanjutnya, dilakukan interogasi kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya mengatakan ada menyimpan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang digantung di dinding rumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari pos ronda dan letaknya saling berhadapan, sehingga Saksi Dewa Gede Sindhu Santika mengamankan Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya lalu berjalan menuju kerumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Pada saat itu, Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya menunjukkan letak penyimpanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sambil Saksi Ahmad Shobarli menyalakan lampu senter untuk mencarinya sehingga dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang tergantung di dinding samping rumah dengan disaksikan Saksi Sumita yang berada disamping Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Kemudian, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya yang mengatakan memperoleh Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Boy (belum tertangkap) karena Sdr. Boy (belum tertangkap) menyuruh untuk mengambil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu bertujuan untuk dijual. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa untuk melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Boy (belum tertangkap) namun ternyata Sdr. Boy (belum tertangkap) sudah tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Karawang tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Makruf Faturahman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Karawang telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap:

1. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
2. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
3. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
4. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
5. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
6. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
7. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
8. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
9. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
10. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
12. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
13. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
14. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
15. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
16. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih barang bukti 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6026/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos. selaku Pemeriksa terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing-berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A1 s/d A3 berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 0,2253 gram dan Netto terakhir seberat sisa 0,1398 gram, 13 (tiga belas) buah potong sedotan bening kode B1 s/d B13 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 1,4142 gram dan Netto terakhir seberat 0,9838 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel barang bukti yang diterima di Lab. positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhamad Al Husen Als Husen Bin Sain bersama-sama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya masih berada di pos ronda yang terletak di Kp. Kertasari RT/RW 001/006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, lalu Saksi Dewa Gede Sindhu Santika Dan Saksi Ahmad Shobarli yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Karawang dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karawang mendatangi pos ronda dengan didampingi oleh Saksi Sumita selaku Ketua RT 001 karena menerima informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah tersebut dan

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam sebagai alat komunikasi terkait transaksi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Kemudian, Saksi Dewa Gede Sindhu Santika dan Saksi Ahmad Shobarli melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya, yang mana Terdakwa mengatakan ada menitipkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Selanjutnya, dilakukan interogasi kepada Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya mengatakan ada menyimpan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang digantung di dinding rumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari pos ronda dan letaknya saling berhadapan, sehingga Saksi Dewa Gede Sindhu Santika mengamankan Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya lalu berjalan menuju kerumah Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Pada saat itu, Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya menunjukkan letak penyimpanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sambil Saksi Ahmad Shobarli menyalakan lampu senter untuk mencarinya sehingga dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang tergantung di dinding samping rumah dengan disaksikan Saksi Sumita yang berada disamping Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya. Kemudian, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya yang mengatakan memperoleh Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Boy (belum tertangkap) karena Sdr. Boy (belum tertangkap) menyuruh untuk mengambil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu bertujuan untuk dijual. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa untuk melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Boy (belum tertangkap)

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun ternyata Sdr. Boy (belum tertangkap) sudah tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa dan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Karawang tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Makruf Faturahman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Karawang telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap:

1. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
2. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
3. 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
4. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
5. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
6. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
7. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
8. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg





9. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
10. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;
11. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
12. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
13. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
14. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
15. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
16. 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih barang bukti 1,63 gr (satu koma enam puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6026/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos. selaku Pemeriksa terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing-berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A1 s/d A3 berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 0,2253 gram dan Netto terakhir seberat sisa 0,1398 gram, 13 (tiga belas) buah potong sedotan bening kode B1 s/d B13 masing-

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 1,4142 gram dan Netto terakhir seberat 0,9838 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel barang bukti yang diterima di Lab. positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Feri Arya Mustofa Als Manyin Bin Suhaya di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Gede Sindhu Santika, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 Wib, di sebuah pos ronda yang berada di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, dasar Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, lalu setelah Saksi dan tim melakukan observasi selama 5 (lima) hari di daerah tersebut pada hari Rabu, tanggal

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Tim Operasional Satresnarkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening yang di simpan tergantung di dinding samping rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari Boy (belum tertangkap), namun orang tersebut belum diketahui keberadaannya, dimana menurut keterangan Terdakwa dan Feri (Terdakwa berkas lain) disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Feri (Terdakwa berkas lain) menerima panggilan telpon dari Boy yang menawarkan kerjaan untuk Feri dan Terdakwa yaitu menempel narkoba jenis sabu tersebut pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Boy, kemudian Terdakwa dan Feri berminat karena mereka dijanjikan imbalan uang untuk pekerjaan tersebut, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan Feri melalui Pendul (belum tertangkap);
- Bahwa, paket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan Feri tersebut belum ada yang ditempelkan/diedarkan;
- Bahwa, Terdakwa dan Feri mengaku menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali mereka gunakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, harga paket narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang ditempel;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus.2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Shobarli, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 Wib, di sebuah pos ronda yang berada di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, dasar Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, lalu setelah Saksi dan tim melakukan observasi selama 5 (lima) hari di daerah tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Tim Operasional Satresnarkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) bungkus potongan sedotan berwarna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening yang di simpan tergantung di dinding samping rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari Boy (belum tertangkap), namun orang tersebut belum diketahui keberadaannya, dimana menurut keterangan Terdakwa dan Feri (Terdakwa berkas lain) disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Feri (Terdakwa berkas lain) menerima panggilan telpon dari Boy yang menawarkan kerjaan untuk Feri dan Terdakwa yaitu menempel narkotika jenis sabu tersebut pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Boy, kemudian Terdakwa dan Feri berminat karena mereka dijanjikan imbalan uang untuk pekerjaan tersebut, lalu paket narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan Feri melalui Pendul (belum tertangkap);
- Bahwa, paket narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan Feri tersebut belum ada yang ditempelkan/diedarkan;
- Bahwa, Terdakwa dan Feri mengaku menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut dan terakhir kali mereka gunakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, harga paket narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang ditempel;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak beratan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6026/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S. Si, Apt., dan Siti Purwaningtyas, S. Sos., selaku Pemeriksa terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A1 s/d A3 berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 0,2253 gram diberi nomor barang bukti 2742/2024/PF dan 13 (tiga belas) buah potong sedotan bening masing-masing berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kode B1 s/d B13 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Netto seluruhnya 1.4142 gram diberi nomor barang bukti 2743/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2742/2024/PF dan 2743/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 Wib, di sebuah pos ronda yang berada di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang nongkrong di Pos Ronda bersama dengan Feri Arya, tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan kami berdua, lalu Terdakwa dan Feri Arya diinterogasi menanyakan di mana barang yang mereka maksud yaitu narkoba jenis sabu-sabu dan Feri Arya menjawab bahwa barang tersebut ada di rumahnya, kemudian tim kepolisian mendatangi rumah Feri Arya untuk mengambil paket narkoba tersebut yang disimpan di pinggir rumahnya tepatnya digantung di tembok rumah Feri Arya;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah muda yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus sedotan warna bening yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Feri Arya;
- Bahwa, barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Boy (belum tertangkap) dengan maksud dititipkan untuk dijual/ditempel;
- Bahwa, barang bukti tersebut Terdakwa terima dari Boy pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.10 Wib dengan cara sistem tempel yaitu di pohon randu yang berada di belakang lapangan sepakbola Tegalbrata yang beralamat di Kp. Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, barang bukti berupa paket narkoba tersebut Terdakwa terima dengan tujuan agar Terdakwa ada pekerjaan sehingga mendapatkan upah dengan cara mengedarkan lewat sistem tempal, selain itu Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Boy sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keseluruhan paket yang telah laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 Wib, di sebuah pos ronda yang berada di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah muda yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus sedotan warna bening yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Feri Arya;
- Bahwa, barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Boy (belum tertangkap) dengan maksud dititipkan untuk dijual/ditempel;
- Bahwa, barang bukti tersebut Terdakwa terima dari Boy pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.10 Wib dengan cara sistem tempel yaitu di pohon randu yang berada di belakang lapangan sepakbola Tegalbrata yang beralamat di Kp. Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Boy sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keseluruhan paket yang telah laku terjual dan Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, paket narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan Feri tersebut belum ada yang ditempelkan/diedarkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6026/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S. Si, Apt., dan Siti Purwaningtyas, S. Sos., selaku Pemeriksa terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A1 s/d A3 berisikan kristal warna putih

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus.2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Netto awal seberat 0,2253 gram diberi nomor barang bukti 2742/2024/PF dan 13 (tiga belas) buah potong sedotan bening masing-masing berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kode B1 s/d B13 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan Netto seluruhnya 1.4142 gram diberi nomor barang bukti 2743/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2742/2024/PF dan 2743/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Bus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;**

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Gus/2025/PN Kwg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 Wib, di sebuah pos ronda yang berada di Kampung Kertasari RT. 001 RW. 006 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah muda yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus sedotan warna bening yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik bening yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Feri Arya;
- Bahwa, barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Boy (belum tertangkap) dengan maksud dititipkan untuk dijual/ditempel;
- Bahwa, barang bukti tersebut Terdakwa terima dari Boy pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.10 Wib dengan cara sistem tempel yaitu di pohon randu yang berada di belakang lapangan sepakbola Tegalbrata yang beralamat di Kp. Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Boy sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keseluruhan paket yang telah laku terjual dan Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, paket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan Feri tersebut belum ada yang ditempelkan/diedarkan
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum (yang untuk ringkasnya putusan ini Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan-pertimbangan sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli dan permufakatan jahat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah bermufakat jahat dengan Saksi Feri Arya untuk menempel narkotika jenis sabu berdasarkan perintah atau arahan atau petunjuk dari Boy dan untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan pemakaian gratis narkotika jenis sabu dari Saksi Boy dan dijanjikan akan diberikan upah oleh Boy sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keseluruhan paket yang telah laku terjual;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid/Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6026/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S. Si, Apt., dan Siti Purwaningtyas, S. Sos., selaku Pemeriksa terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A1 s/d A3 berisikan kristal warna putih dengan Netto awal seberat 0,2253 gram diberi nomor barang bukti 2742/2024/PF dan 13 (tiga belas) buah potong sedotan bening masing-masing berisi 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kode B1 s/d B13 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan Netto seluruhnya 1.4142 gram diberi nomor barang bukti 2743/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2742/2024/PF dan 2743/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna merah muda;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Feri Arya, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.SG/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Al Husen Alias Husen Bin Sain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna merah muda;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,58 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,52 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,50 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,41 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,42 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
  - 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,39 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,35 gram dan Berat Netto 0,13 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,43 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,38 gram dan Berat Netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,40 gram dan Berat Netto 0,14 gram;
- 1 (satu) bungkus potongan sedotan berwarna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan Berat Brutto 0,36 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinatha, S.H., M.H., dan Hartati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Rahayu R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Natalia Diah Ayu Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

TTD

Hartati S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Rahayu R, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)